



PENETAPAN

Nomor 0107/Pdt.P/2017/PA.Dpk

a

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Jimmy Astra K bin Benarso, SH umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Swadaya 2 Rt. 006 Rw. 007 No. 49 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Lia Febri Arista binti Daniel Aries Triyono, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Swadaya 2 Rt. 006 Rw. 007 No. 49 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Maret 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 0107/Pdt.P/2017/PA.Dpk tanggal 27 Maret 2017, telah mengajukan permohonan istbat nikah dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tertera selengkapnyanya dalam surat permohonannya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No.0107/Pdt.P/2017/PA.Dpk.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa, dalam persidangan majelis hakim memberikan nasihat, arahan dan penjelasan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dihadapan majelis hakim mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan mencabut permohonannya dan pencabutan permohonannya tersebut atas kehendak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya hal tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkara Nomor 0107/Pdt.P/2017/PA.Dpk;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Depok dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis

Hal. 2 dari 3 hal. Pen. No.0107/Pdt.P/2017/PA.Dpk.

Scanned by CamScanner

tanggal 20 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami Masalan Bainon, S.Ag,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis



Dra. Tuti Gantini



Masalan Bainon, S.Ag,M.H

Hakim Anggota,



Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag

Panitera Pengganti,

Jannatiza, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No.0107/Pdt.P/2017/PA.Dpk.

Scanned by CamScanner